



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kupang, 11 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Btn Kolhua Blok J No. 76, Rt.010/rw.004, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Hti, Rt.018/rw.007, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 05 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.KP, tanggal 05 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2014. Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0030/005/IX/2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat menetap bersama dengan orang tua Tergugat di Jakarta selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bogor selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kupang dan menetap bersama dengan orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat sedangkan Penggugat masih menetap bersama orang tuanya sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya pasangan suami isteri namun sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbilang harmonis, rukun, dan damai serta dipenuhi dengan perasaan cinta dan kasih sayang namun pada tahun 2015 keharmonisan tersebut mulai goyah yang penyebabnya antara lain :
5. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang sangat kasar yaitu ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu menghancurkan atau merusak perabotan di dalam rumah bahkan Tergugat juga tak segan-segan untuk mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
6. Bahwa selaku imam atau panutan di dalam rumah tangga, Tergugat tidak pernah melaksanakan atau menjalankan shalat lima waktu bahkan Penggugat juga telah mencoba mengingatkan Tergugat namun Tergugat selalu mengabaikannya;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2017 yang mana Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan-alasan yang tidak jelas sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Bogor pernah terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas menjalankan ibadah sholat dan apabila Penggugat ingatkan, Tergugat tidak terima dan marah-maraha tetapi pertengkaran tersebut masih dapat Penggugat mengatasinya ;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh atau menjalin hubungan lagi dengan laki-laki lain dan hal itu tidak benar karena hubungan Penggugat dengan laki-laki tersebut hanya teman dan lagipula laki-laki tersebut tinggal di Bogor;
- Bahwa pada bulan November 2017, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan disebabkan karena Tergugat tidak mau mengantar Penggugat kerumah orang tua Penggugat untuk berobat, sehingga sejak saat itu Penggugat pergi tidak pernah pulang kembali ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 5371025103900002 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 17 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Pengugat Nomor : 30/05/IX/2014 tertanggal 20 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P.2) dan diparaf ;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. Saksi lumur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan BTN Kolhua Blok J No.76, Rt.010/Rw.004, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Pengugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Pengugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2014 di Kelurahan Kohua;
 - bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal beberapa hari di rumah saya kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jakarta lalu pindah dan tinggal di Bogor kemudian pulang dan tinggal kembali di Kupang sampai sekarang;
 - bahwa dari perkawinan itu Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa pada awal pulang dari Bogor Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Kolhua selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
 - bahwa selama di rumah kontraknya, Saksi pernah datang sebanyak 2 (dua) kali, terakhir saya datang bersama Penggugat untuk mengambil lemari pakaian Penggugat;
 - saksi datang untuk mengambil lemari Penggugat karena Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi waktu itu;
 - bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tetap di rumah kontrakan itu;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah 8 bulan lanya sampai sekarang;
 - bahwa penyebab pisah rumh itu karena Tergugat egois dan tidak shalat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.KP



- bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memarahi Penggugat di hadapa saksi, ketika Penggugat di opname di rumah sakit, tergugat tidak pernah datang membezuk Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat keluar dari kamarnya dalam keadaan cemberut dan tidak bertegur sapa dengan tergugat;
- bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya bersabar tetap tidak berhasil;

2. Saksi Ilumur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sukun 2 No.2, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kelurahan Kolhua;
- bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal beberapa hari tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kolhua kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jakarta lalu pindah dan tinggal di Bogor selanjutnya pulang dan tinggal kembali di Kupang, awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga saat ini tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Nopemebr 2017;
- bahwa Pengugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap di rumah kontrakan;
- bahwa penyebab Pengugat dan Tergugat berpisah rumah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka merokok dan malas beribadah/shlalat;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.KP



- bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah Tergugat ada atau tidak memberi nafkah untuk Penggugat, yang saksi ketahui Penggugat saat ini bekerja di Trans Mart;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah keadaan rumah tangga penggugat pernah didamaikan oleh keluarga atau tidak?

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai gugat ini adalah karena rumah tangga Penggugat dan tergugat sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat bersikap kasar, suka menghancurkan perabotan rumah tangga apabila marah, suka menghina Penggugat, tidak melaksanakan shalat lima waktu, dan puncak pertengkaran terjadi bulan Nopembet 2017 karena Tergugat menuduh

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga sejak saat itu terjadi pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Peggugat untuk membuktikan dalil-dalil Peggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Peggugat yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data-data kependudukan Peggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Peggugat yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Peggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 Orang saksi Peggugay, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Peggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh masing-masing dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah menikah pada 20 September 2014. Dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir di rumah kontrakan di Kupang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat bersikap kasar, suka menghina Penggugat, tidak melaksanakan shalat lima waktu;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan Nopembet 2017 karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah yang sampai sekarang sudah delapan bulan lamanya;
7. Selama berpisah tidak usaha damai dilakukan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat kasar dan tuduhan Tergugat kepada Tergugat Penggugat;

3. Bahwa akibat dari pertengkaran itu, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah rumah sejak Nopember 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditandai dengan suasana yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi berdasarkan fakta hokum di atas ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan perpisahan lebih kurang 8 bula lamanya dan tidak ada harapan antara Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka perceraian dalam hal ini adalah solusi yang harus ditempuh untuk menghindarkan timbulnya kemudatan yang lebih besar terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi

الضرر يزال

Artinya : kemudatan haruslah disingkirkan



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa atau wakilnya dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs.H.Bisman, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H. dan Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Maryam Abubakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI.,
M.H.
Hakim Anggota,

Drs.H.Bisman, M.H.I.

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp540.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp631.000,00
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)